

**PEMANFAATAN KARTU BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI
KARTU DISKON PREPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN DAN
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh :

**Afifuddin
NIM 13220013**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

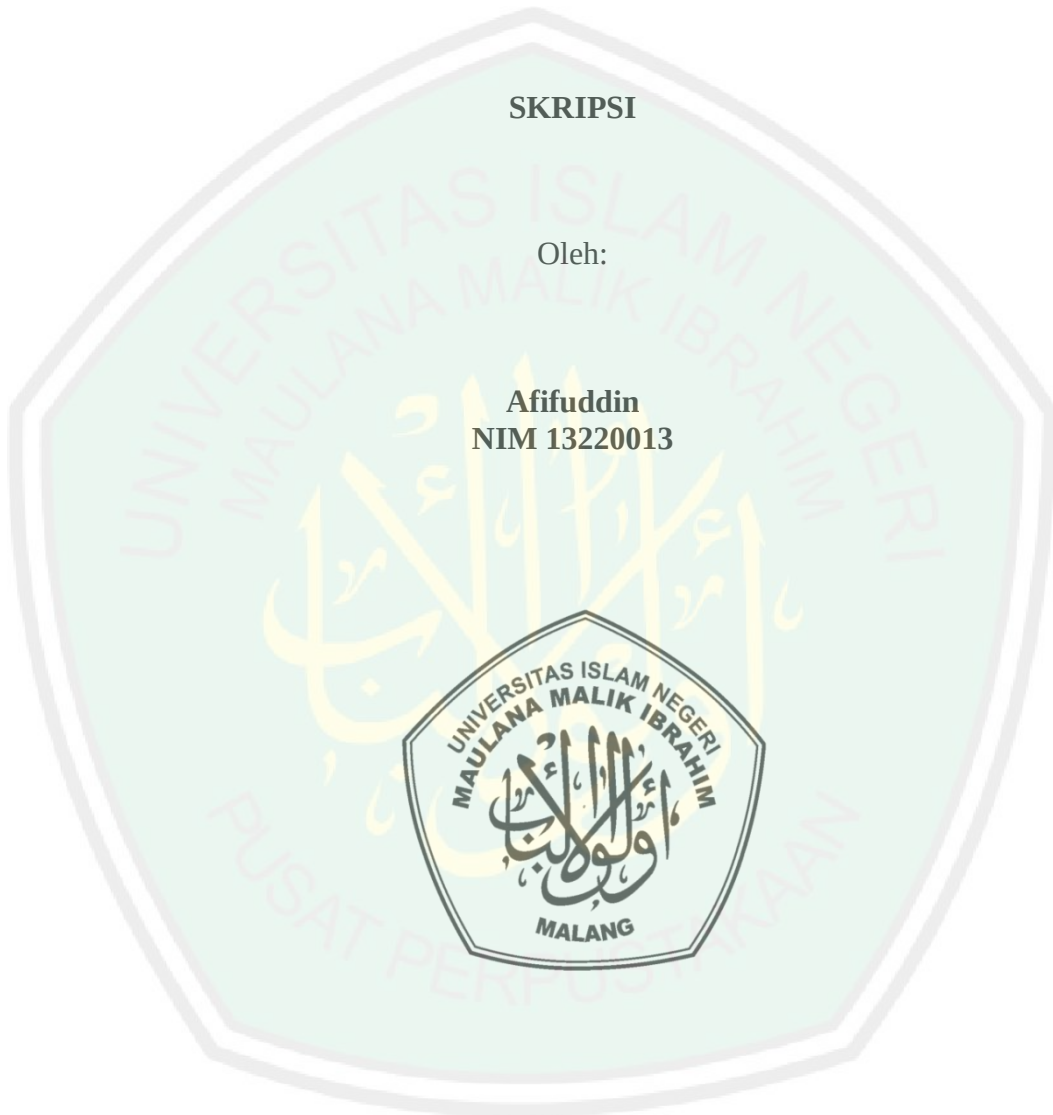
2017

**PEMANFAATAN KARTU BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI
KARTU DISKON PRESPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN DAN
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Afifuddin
NIM 13220013**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMANFAATAN KARTU BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI KARTU DISKON PRESPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN DAN MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 30 Agustus 2017

Penulis,



Afifuddin
13220013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifuddin, NIM: 1220013, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMANFAATAN KARTU BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI
KARTU DISKON PRESPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN DAN
MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Oktober 2017

Mengetahui,



Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fathuruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Burhanuddin Susanto.

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum
NIP. 19780130 200912 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afifuddin

Nim : 13220013

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum

Judul Skripsi : PEMANFAATAN KARTU BPJS
KETENAGAKERJAAN SEBAGAI KARTU DISKON
TINJAUAN UU KETENAGAKERJAAN DAN
MASLAHAH MURSALAH

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	05 Juni 2017	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	07 Juni 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	28 Juli 2017	Bimbingan Bab I dan II	
4	15 Agustus 2017	Revisi Bab I dan II	
5	13 September 2017	Bimbingan Bab III dan IV	
6	25 September 2017	Revisi Bab III dan IV	
7	16 Oktober 2017	Revisi Bab I, II, III dan IV	
8	19 Oktober 2017	ACC Bab I, II, III, IV	
9	23 Oktober 2017	Abstrak	
10	23 Oktober 2017	Revisi Abstrak	

Malang, 23 Oktober 2017

Mengetahui


Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



R. Burhanuddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

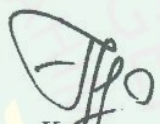
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Afifuddin, NIM 1322013, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMANFAATAN KARTU BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI KARTU DISKON PRESPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN DAN MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+

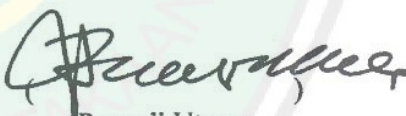
1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.Hi
NIP 19730306 200604 1 001

()
Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi. M.Hum
NIP 19780130 200912 1 002

()
Sekretaris

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 19691024 199503 1 003

()
Penguji Utama



Malang, November 2017

Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

“Sekiranya Engkau Beristiqomah, Maka Allah Akan Menakdirkan Kesuksesan
Bagimu Sepanjang Masa”

(KH. Moh. Baqir Adlan)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alkhamdulillahi robbil alamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “**Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon Prespektif UU Ketenagakerjaan dan Masalah Mursalah**” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita nabi muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I. M.Hum. Selaku dosen Pembimbing dalam penelitian ini dalam Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Suwandi, MH selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suwanto dan ibu Srikaeni, yang tiada henti memberikan kasih sayang. Membimbing. Mendidik, mendukung dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
8. *My brothers* Ahmad Miftahul Khoiri, dan Nur Khasanah, yang senantiasa menghadirkan tawa serta mendukung penulis hingga sejauh ini.
9. Keluarga besar Forum Shilaturrahmi Mahasiswa Alumni (FOSHMA) Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Korda Malang Raya yang selama ini sangat berarti dalam menjalani proses menimba ilmu di perantauan.
10. Dulur HBS 13 yang selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah. Terhusus Nur Fadlan, Moh. Busthomi Abdul Ghoni, Fauzi Abdillah, Lukman Ibrahim, dan Irsyad Fahillah al-Farisi, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta menginspirasi penulis.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Oktober 2017

Penulis,

Afifuddin
NIM 13220013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Kosonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ` (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), h. 73-76

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (') untuk mengganti lamang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =, misalnya قال menjadi qla

Vocal (i) panjang =, misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang =, misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi *ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat_li al-*

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disamungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
البحث ملخص	vxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi konseptual	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Jaminan Sosial	21
B. BPJS Ketenagakerjaan	23
C. Kartu Diskon.....	42
D. <i>Hybird Contract</i>	45
E. Masalah Mursalah.....	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Keabsahan Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon.....	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon	69
BAB III PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	88



ABSTRAK

Afifuddin 13220013. 2017. *Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon Prespektif UU Ketenagakerjaan dan Masalah Mursalah.*

Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Diskon, Multi akad (*Akad Murakabah*), *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian dasar jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Pengadaan Kartu BPJS ketenagakerjaan sebagai kartu diskon dengan potongan harga yang ditawarkan mulai dari 10% sampai 70% dari harga awal. Hanya dengan memperlihatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan nya, peserta akan mendapatkan potongan harga untuk semua transaksi pembelian produk atau jasa dari pelaku usaha yang sudah bekerja sama *co marketing* dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Fokus penelitian ini adalah terhadap akibat hukum yang timbul multi akad kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon dan ditinjau berdasarkan hukum Islam, yang mana tinjauan hukum Islam yang digunakan adalah metode Multi akad (*Akad Murakabah*) dan metode *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon dan untuk mengetahui akibat hukum tersebut prespektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan intenterisasi bahan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik deduktif.

Akibat hukum pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon adalah: *Pertama*, Pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon bahwa di dalam undang-undang yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan tidak ada yang menyebutkan secara jelas tentang kartu jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai kartu diskon bagi peserta atau anggota BPJS Ketenagakerjaan. *Kedua*, Pemberlakuan muti akad pada pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon lebih menganut pada *Al-`uqud al-mujtami`ah* (akad terkumpul) adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Berdasarkan *Al-Maslahah Al-Mursalah* Dilihat dari segi adanya keserasian (*munasib*) dan kesahajaan anggapan baik oleh akal itu dengan syara` dalam menetapkan hukum. Maka keberadaan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon ini dinilai dapat memberikan kemudahan sebagai sarana bagi peseta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan potongan harga untuk semua transaksi pembelian produk atau jasa.

ABSTRACT

Afifuddin 13220013. 2017. *The BPJS Ketenagakerjaan Card Utilization as a Discount Card Prespective of Act and Maslahah Mursalah.* Thesis, Departement Of Business Law, Faculty Of Islamic Sharia State University Mulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

Keywords: BPJS Employment, Discount Card, Multi Akad (Akad Murakabah), Al-Maslahah Al-Mursalah.

National social security (BPJS) aims to realize the implementation of the basic guarantees for fulfillment of proper basic needs live for each participant and/or family members. Procurement of BPJS Card's employment as discount card with discounted prices starts from 10% to 70% of the actual price. Only by showing the BPJS Employment Card, participants will get a discount for all transactions purchasing products or services from businessmen who have cooperated co marketing with BPJS Employment.

This study focused on the law consequences that arise from the card contract of BPJS Employment as discount card and reviewed by Islamic law, which is used Multi Akad (Akad Murakabah) and Al-Maslahah Al-Mursalah method. The purpose of this research is to know the law of utilization of BPJS Employment card as discount card and to know the law effect in Islamic law perspective.

This research is law juridical-normative research. This research used statute approach and conceptual approach and approach of Islamic law. Law material consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of collecting law substances with the determination of law materials, assessment of law materials and law material inventory. The method of collecting law data used deductive techniques.

The result of this research are; First, Utilization of BPJS Employment card as a discount card that in the law regulating the BPJS Employment there is no mention clearly about social security card BPJS Employment can be used as a discount card for participants or member of BPJS Employment. Second, Enforcement of multi akad on the use of BPJS Employment card as a discount card belong to Al-'uqud al-mujtami'ah (akad collected) is multi-akad accumulated in one akad. Two or more akad are collected into one. Based on Al-Maslahah Al-Mursalah observed there is the suitable side (munasib) and simplicity of the good presumption by reason with the syara' in establishing the law. Then the existence of the BPJS Employment card as a discount card is considered give the participants of BPJS convenience by getting a discount for all transactions products purchase or services.

البحث ملخص

عفيف الدين -13220013. 2017. استخدام اليد العاملة بوصفها بطاقة الخصم الخاصة بقانون العمل المسبق والمصرطه المرسله. اطروحه ، قسم القانون التجاري ، كلية الشريعة الاسلاميه ، جامعه الدولة الاسلاميه مولانا مالك إبراهيم كان من المؤسف. المشرف الدكتور برهان الدين سوامالي ، س. مرحبا. م. همهمة

الكلمات الرئيسية: العمالة ، بطاقة الخصم الخاصة بمنهاج عمل بيجين ، المتعددة العقاد (عقد المراجعة) ، المرسي المصري.

ويهدف منظمو وكالة الضمان الاجتماعي إلى تحقيق هذا الضمان الأساسي الذي يمنح لكل مشارك و/أو لأفراد أسرته حياة كريمة لتلبية الاحتياجات الأساسية. بطاقة الشراء العمالة bpjs كبطاقة خصم مع خصومات علي العرض تتراوح بين 10 ٪ إلى 70 ٪ من السعر الأولي. سيحصل المشاركون علي سعر مخفض لجميع المعاملات لشراء المنتجات أو الخدمات من رجال الاعمال الذين يعملون بشكل وثيق مع شركه العمالة التسويقية.

وينصب تركيز هذا البحث علي النتائج القانونية الناشئة عن عقد البطاقة التي تستخدمها الشركة كبطاقة خصم والتي تمت مراجعتها بموجب قوانين الإسلام ، والتي استخدمت الشريعة الاسلاميه ، وهي طريقة متعددة الاستخدامات (العقاد) وطريقه "المرسي المصري". والغرض من هذا البحث هو معرفه قانون الانتفاع ببطاقات الخصم الخاصة بالعمل الخاصة بالبطاقات الاثريه ومعرفه العواقب القانونية ، من منظور الشريعة الاسلاميه.

وهذا البحث هو البحوث القانونية المعيارية. والنهج المتبع هو النهج القانوني (النهج التشريعي) والنهج المفاهيمي (النهج المفاهيمي) والقانون الإسلامي بينديكتاتان. المواد القانونية التي تتألف من القانون الأساسي ، والتعليم العالي. طريقه جمع الأموال والقانون الخاص بالقانون الخاص بهان ، ودراسة القانون المادي ، وقانون الرابطة التركمانية. أسلوب جمع التقنيات الاستنتاجية التي نفذت مع القانون.

ونظرا لقانون الانتفاع بالعمل بوصفه بطاقة الخصم الخاصة ب bpjs هي: أولا ، استخدام البطاقة العمالة bpjs كبطاقة خصم انه في التشريعات التي تنظم توظيف منهاج عمل بيجين لا تذكر في ويمكن استخدام بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمالة بصوره واضحة كبطاقة خصم للمشاركين أو لأعضاء العمل في المنهاج. وثانيا ، فان سن القانون الخاص باستخدام بطاقة العمل الخاصة بالشركة في موكتي bpjs كبطاقة خصم أكثر احتضانا في "الاتحاد المجتهد" (المجمع الاكاديه) هو عقد تجمع في عقد واحد. تم تجميع عقدين أو أكثر في عقد واحد. واستنادا إلى ما وجهته الشركة من اراء بشأن وجود الانسجام (موناسيب) والبساطة التي من المنطقي اما عن طريق الرقابة علي الشريعة في تحديد القانون. ومن ثم فان وجود بطاقة العمل الخاصة ب bpjs كتصنيف لبطاقة الخصم هذه يمكن ان يوفر الراحة كوسيلة لتوظيف البيزيتا للحصول علي أسعار مخفضه لجميع معاملات شراء المنتجات أو الخدمات.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi untuk pekerja di setiap negara berkembang menjadi persoalan penting. Tata perlindungan hak dan jaminan sosial untuk pekerja diperlukan. Sebab hal tersebut menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional. Pekerja sebagai penyedia tenaga produksi mesti memperoleh jaminan yang memungkinkan mereka mengerahkan daya kerjanya guna pembangunan.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program

jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.²

Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja. Tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi. Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.³

Konvensi organisasi buruh internasional (ILO) tahun 1952 mendefinisikan jaminan sosial sebagai perlindungan yang memberikan masyarakat kepada anggotanya melalui perangkat instrumen publik terhadap kesulitan ekonomis atau sosial yang disebabkan karena terhentinya atau turunnya penghasilan yang diakibatkan karena sakit, hamil, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, tua, dan kematian.

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian dasar jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan jaminan sosial untuk mereka akan terbagi menjadi dua, yakni melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan

² <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>

³ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). h. 127

menyelenggarakan jaminan sosial khusus bagi pekerja dalam bentuk, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.⁴

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Perkembangan dalam bidang ketenagakerjaan semakin pesat, seiring dengan meningkatnya sektor perekonomian di Indonesia, maka undang-undang BPJS Ketenagakerjaan kemudian di khusukan menjadi UU No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan UU No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Seiring dengan adanya jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan perlindungan bagi para pekerja, maka diharapkan dengan adanya undang-

⁴ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116).

undang UU No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan UU No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengangkat harkat dan derajat para pekerja meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selain sebagai Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperluas manfaat dan fungsi kartu kepesertaan, yakni sebagai alat untuk mendapatkan diskon atau potongan harga saat menginap di hotel wilayah setempat serta berbelanja di beberapa pusat perbelanjaan.

Dalam persaingan bisnis yang sangat modern saat ini, perusahaan-perusahaan berlomba-lomba membuat konsumen agar lebih tertarik dengan produk-produk mereka. Harga yang lebih murah dengan mengadakan kartu diskon untuk konsumen dan member merupakan salah satu sarana promosinya.

Sejatinya, diskon adalah salah satu strategi promosi yang dilakukan untuk mendongkrak penjualan dengan berbagai macam cara. Tujuan pokok dari cara tersebut seolah-olah barang yang berlabel diskon adalah barang yang murah dan kesempatan terbatas yang akan sangat menguntungkan apabila pelanggan membelinya, seolah-olah pelanggan akan merugi jika meninggalkan kesempatan emas itu. Pada dasarnya dulu diskon adalah murni dan benar-benar merupakan potongan yang diberikan penjual kepada pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Tapi dalam perkembangannya diskon telah menjadi strategi dalam pemasaran, khususnya banyak retail yang sudah meninggalkan norma etis maupun keabsahan jual beli itu sendiri. Potongan harga sah dalam syariah apabila pemberian

potongan harga itu diberikan karena kebaikan hati penjual kepada pembeli ataupun dengan alasan-alasan tertentu selama itu tidak melanggar syariat Islam.

Nurmadjito mengatakan, berbagai cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan meraih pangsa serta keuntungannya, dilakukan pelaku usaha dengan mengupayakan barang dan atau jasa (produk) yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau.⁵ Salah satu caranya dengan mengadakan promosi kartu diskon.

Pengadaan Kartu BPJS ketenagakerjaan sebagai kartu diskon dengan potongan harga yang ditawarkan mulai dari 10% sampai 70% dari harga awal. Hanya dengan memperlihatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan nya, peserta akan mendapatkan potongan harga untuk semua transaksi pembelian produk atau jasa dari pelaku usaha yang sudah bekerja sama *co marketing* dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dasar hukum dalam al-Quran berkaitan dengan kartu diskon yakni Q.S. Al-Maidah: 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْفَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁵ Ahmad Niru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 89-93

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haraṣ, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁶

Dalam ayat tersebut Allah SWT, telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan yang baik dan benar, yaitu saling merelakan dan dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh agama. Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalia Allah.⁷ Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa suatu akad tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk akad yang diperbolehkan, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan mekakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan.

⁶ Q.S Al-Maidah:2

⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 81

Dengan demikian terjadi rasa saling ridha satu sama lain dalam suatu transaksi. Dizaman yang sangat modern dan teknologi yang canggih ini. Untuk menarik perhatian dari ketatna pesaing bisnis. Para produsen membuat kosnumen agar tertarik membeli barang tersebut dengan cara mengadakan diskon, dan anyak cara untuk membuat diskon. Salah satunya dengan mengadakan namanya kartu diskon atau satu kartu dalam dua transaksi.

Namun jika kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon sudah menjadi halal atau diperolehkan, jika timbul masalah baru yang muncul apakah masalah tetap membolehkan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon atau mengembalikan hukumnya seperti sedia kala. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas sangat penting untuk segera dilakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon Prespektif UU Ketenagakerjaan dan Masalah Mursalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan yuridis pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon prespektif UU Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana keabsahan pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan yuridis pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon prespektif UU Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui keabsahan pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon prespektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya terkait dengan Tinjauan Hukum Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis menjadi informasi dan sebagai pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang Tinjauan Hukum Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon.

E. Definisi Konseptual

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

3. Kartu Diskon

Kartu diskon atau biasa dikenal juga dengan *Member Card* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan *discount* dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* ini dalam bahasa Arab disebut dengan nama *Bitaqatu at-Tahfizh*.

4. *Maslahah Mursalah*.

Menurut Asy Syatibi salah seorang ulama mazdhab Maliki mengemukakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah setiap prinsip syara` yang disertakan bukti nash khusus namun sesuai dengan tindakan syara` serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara`. Maka prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan.⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari,

⁸ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 206

mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹ Adapun tujuan dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian sistematis hukum yang dilakukan terhadap perundangan-perundangan tertentu. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah jenis yang menetapkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitian.¹¹ Sementara itu Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang objeknya adalah hukum sendiri¹²

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 13-15.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2009), h. 13

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publising, 2002), h. 23

suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Pada kesimpulannya penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris-sosiologis, sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif realita sebenarnya yang terjadi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceotual approach*), sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani.¹⁴ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

¹³ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 22

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan juga sebagai pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Undang-undang RI No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 2) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 96-97.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 95.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 138.

3) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

4) Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

5) Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

6) Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

7) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai pendukung atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan jurnal dan hasil penelitian terkait BPJS Ketenagakerjaan, serta buku-buku yang menjelaskan tentang konsep jaminan sosial.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen (pengumpulan bahan kepustakaan terkait dengan obyek yang diteliti). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis seperti perundang-undangan, hasil

penelitian, dan jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan jaminan sosial. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, oleh sebab itu peneliti mengumpulkan peraturan perundang-perundangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu penelitian ini.¹⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan data merupakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap yakni:

a. Memeriksa data (*editing*),

Editing, tahapan dimana perolehan data atau informasi diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*classifying*),

Mengkelompokkan data yang diperoleh disesuaikan dengan pola tertentu yang disusun oleh penulis berfungsi untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang diperoleh.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 194.

c. Verifikasi (*verifying*),

Verifikasi atau membenarkan kembali data yang diperoleh sumber hukum untuk dicek apakah data sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan benar atau tidak.

d. Analisis (*analyzing*),

Analisis merupakan tahapan dimana data yang diperoleh dianalisa dengan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Merupakan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban atas semua jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan.

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Disamping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

Pertama, penelitian Skripsi dilakukan oleh Chusnul Chulukiya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya pada tahun 2015 dengan judul, “*Perlindungan hukum tenaga kerja dengan progam BPJS (Badan*

Peyelenggaraan Jaminan Sosial) berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011”. Pembahasan dalam penelitian ini mencoba menganalisis dan mengidentifikasi pada perubahan perlindungan hukum di PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi jaminan sosial bagi tenaga kerja tidak hanya perubahan pada lembaga. Namun juga bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja.

Kedua, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Elias Samba Rufus, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul “*Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta*”. Pembahasan dalam penelitian ini, lebih terfokus pada pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagai jaminan pekerja yang sudah memasuki usia yang relatif tua bagi para pekerja.

Ketiga, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Jamaludin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “*Jaminan sosial bagi pekerja informal dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang jaminan penyelenggaraan jaminan sosial*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang hendak melihat kesesuaian UU BPJS dengan UUD 1945. Mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat terkait jaminan sosial pekerja informal

penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yang menyajikan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, kajian-kajian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan

No	Identitas/PT/Thn	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Chusnul Chulukiya di Universitas Wijaya Putra Surabaya Fakultas Hukum Skripsi pada tahun 2015	Perlindungan hukum tenaga kerja dengan program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011	Sama-sama mengkaji terhadap BPJS Ketenagakerjaan	penelitian ini fokus pada menganalisis dan mengidentifikasi pada perubahan perlindungan hukum di PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan
2	Elias Samba Rufus, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Skripsi Tahun 2016	Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta	Sama-sama mengkaji terhadap BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang UU No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang UU No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagai jaminan pekerja yang sudah memasuki usia yang relatif tua bagi para pekerja. Pelaksanaan tempat penelitian di PT. Yogya presisi tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta

3	Ahmad Jamaludin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum skripsi tahun 2017	Jaminan sosial bagi pekerja informal dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang jaminan petelenggaran jaminan sosial	Sama-sama mengkaji terhadap undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang jaminan petelenggaran jaminan sosial	Peneltian ini lebih fokus pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang- undangan dan norma-norma hidup yang bekembang di masyarakat terkait jaminan sosial pekerja informal penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yang menyajikan peraturan perundang- undangan, teori- teori hukum, kajian-kajian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.
---	--	---	---	---

H. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini dimulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.¹⁹ Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon Prespektif Hukum Islam”. ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,.. h.24

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. Adapun latar belakang masalah dipaparkan untuk menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dan memberikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan serangkaian permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi peneliti pada khususnya. Selanjutnya, pada bab ini terdapat metode penelitian yang digunakan, serta penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas dan menjelaskan tentang konsep jaminan sosial meliputi definisi jaminan sosial, aspek regulasi jaminan sosial, dan macam-macam jaminan sosial. Selain itu, dibahas pula konsep BPJS Ketenagakerjaan, macam-macam BPJS Ketenagakerjaan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Pada bagian bab ini juga dijelaskan pula konsep kartu diskon dan konsep *hybird contracy*. Selanjutnya di bahas pula konsep *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu pisau analisis dalam pencarian jawaban penelitian ini, dimana dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian *Maslahah Mursalah*, syarat-syarat *Maslahah Mursalah*,

macam-macam *Maslahah Mursalah* yang kesemuanya disarikan dari beberapa literatur, jurnal penelitian dan skripsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari sumber data, tentang Tinjauan Hukum Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang menguraikan secara singkat jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti, selanjutnya berisikan saran yang berisikan beberapa saran/anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Jaminan Sosial

1. Definisi

Jaminan Sosial menurut undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.²⁰

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat dari *economic and social distress* yang disebabkan oleh penghentian pemayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, dan lain-lain. Perlindungan itu diberikan kepada anggota-anggota masyarakat

²⁰ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

melalui program-program tertentu misalnya penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan lain-lain.²¹

2. Landasan Konstitusi

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Seperti terbaca pada perubahan UUD 1945 tahun 2002, dalam Pasal 34 ayat 2, menyebutkan *“negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat...”*²²

3. Macam-macam Jaminan Sosial

Jenis program jaminan sosial meliputi:²³

a. Jaminan kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

b. Jaminan kecelakaan kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang

²¹ Aloysius Uwiyo, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 104

²² Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 128

²³ Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja

c. Jaminan hari tua

Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

d. Jaminan pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

e. Jaminan kematian

Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

B. BPJS Ketenagakerjaan

1. Definisi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program yang bila mengacu pada UU No. 24 Tahun 2011 diselenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat

terkait dalam hal jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.²⁴

2. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dimana Presiden Adurrahman Wahid menyatakan tentang pengembangan konsep SJSN. Pernyataan presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh kantor Menko Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25 KEP/MENKO/KESRA-/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000), tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional). Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.²⁵

Dalam Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 (Ketetapan MPR RI No. X/MPR-RI Tahun 2001 utir 5.E.2) dihasilkan Putusan Pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden RI mementuk Kelompok Kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pokja SJSN-Kepeswapres, No. 7 Tahun 2001 21 Maret

²⁴ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 43

²⁵ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan...* h. 40

2001 jo. Kepseswapres No. 8 Tahun 2001, 11 Juli 2001) yang diketuai oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir dan pada Desember 2001 telah menghasilkan naskah awal dari Naskah Akademik SJSN (NA SJSN). Kemudian pada perkembangannya Presiden RI yang pada saat itu Megawati Soekarnoputri meningkatkan status Pokja SJSN menjadi Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tim SJSN-Keppres No. 20 Tahun 2002, 10 April 2002).

Konsep pertama RUU SJSN, 9 Februari 2003, hingga konsep terakhir RUU SJSN, 14 Januari 2004, yang diserahkan oleh Tim SJSN kepada pemerintah, telah mengalami 52 kali perubahan dan penyempurnaan. Kemudian setelah dilakukan reformulasi beberapa pasal pada konsep terakhir RUU SJSN tersebut, pemerintah menyatakan RUU SJSN kepada DPR RI pada tanggal 26 Januari 2004. Selama pemahasan tim pemerintah dengan Pansus RUU SJSN DPR RI hingga diterbitkannya UU SJSN, RUU SJSN telah mengalami tiga kali perubahan sehingga dalam perjalanannya, konsep RUU SJSN hingga diterbitkan menjadi UU SJSN telah mengalami perubahan dan penyempurnaan sebanyak 56 kali. UU SJSN tersebut secara resmi diterbitkan menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004.²⁶ Dengan demikian proses penyusunan UU SJSN memakan waktu 3 tahun 7 bulan dan 17 hari sejak Kepseswapres No. 7 Tahun 2001 pada 21 Maret 2001.

²⁶ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan...* h. 41

Setelah resmi menjadi undang-undang, empat bulan berselang UU SJSN kembali terusik. Pada bulan Januari 2005, kebijakan ASKESKIN mengantar beberapa daerah ke MK untuk menguji UU SJSN terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Penetapan empat BUMN sebagai BPJS dipahami sebagai monopoli dan menutup kesempatan daerah untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Empat bulan kemudian, pada 31 Agustus 2005, MK menganulir empat ayat dalam Pasal 5 yang mengatur penetapan empat BUMN tersebut memberi peluang bagi daerah untuk membentuk BPJS Daerah (BPJSD).

Putusan MK semakin memperumit penyelenggaraan jaminan Sosial di masa transisi. Pembangunan kelembagaan SJSN yang semula diatur dalam satu paket peraturan dalam UU SJSN, kini harus diatur dengan UU BPJS. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pun akhirnya baru terbentuk. Pemerintah secara resmi membentuk DJSN lewat Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota DJSN tertanggal 24 September 2008.

Pro dan kontra keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya berakhir pada 20 Oktober 2011, ketika DPR RI sepakat dan kemudian mengesahkannya menjadi undang-undang. Setelah melalui proses panjang yang melelahkan mulai dari puluhan kali rapat di mana setidaknya dilakukan tidak kurang dari 50 kali pertemuan di tingkat Pansus, Panja, hingga proses formal lainnya. Sementara di kalangan operator hal serupa

dilakukan di lingkup empat BUMN penyelenggara program jaminan sosial meliputi PT Jamsostek, PT Taspen, Asabri, dan PT Askes.

Keberadaan BPJS mutlak ada sebagai implementasi UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bahkan semestinya telah dapat dioperasionalkan sejak 9 September 2009. Perjalanan tidak selesai sampai disahkannya BPJS menjadi undang-undang formal, jalan terjal nan berliku menanti di depan. Segudang pekerjaan rumah menunggu untuk diselesaikan demi terpenuhinya hak rakyat atas jaminan sosial. Sebuah kajian menyebutkan bahwa saat ini, berdasarkan data yang dihimpun oleh DPR RI dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang status badan hukunya adalah Persero tersebut, hanya dapat sekitar 50 juta orang Indonesia ini dilayani oleh Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh empat BUMN penyelenggara jaminan sosial.

Perubahan dari empat PT (Persero) yang selama ini menyelenggarakan program jaminan sosial menjadi dua BPJS sudah menjadi perintah undang-undang, karena itu harus dilaksanakan. Perubahan yang multidimensi tersebut harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar berjalan sesuai dengan ketentuan UU BPJS. Pasal 60 ayat 1 UU BPJS menentukan, bahwa BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian pasal 62 ayat 1 UU BPJS menentukan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal

1 Januari 2014 dan menurut Pasal 4 UU BPJS mulai beroperasi paling lambat tanggal 5 Juli 2015.

Pada saat mulai berlakunya UU BPJS, Dewan Komisaris dan Direksi PT Akses (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) ditugasi oleh UU BPJS untuk menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk berjalannya poses transformasi atau perubahan dari Persero menjadi BPJS dengan status badan hukum publik. Perubahan tersebut mencakup struktur, mekanisme kerja, dan juga kultur kelembagaan. Mengubah struktur, mekanisme kerja, dan kultur kelembagaan lama yang sudah mengakar dan dirasakan nyaman, sering menjadi kendala bagi penerimaan struktur, mekanisme kerja, dan kultur kelembagaan baru, meskipun hal tersebut ditentukan dalam undang-undang.

3. Macam-macam BPJS Ketenagakerjaan

a. Jaminan Pensiun

1) Definisi

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.²⁷

²⁷ Undang-Undang No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

2) Kepesertaan Program Jaminan Pensiun

Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:

- a) Pekerja pada perusahaan
- b) Pekerja pada orang perseorangan

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

3) Iuran Program Jaminan Pensiun

- a) Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
- b) Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.
- c) Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
- d) Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- e) Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

b. Jaminan Hari Tua

1) Definisi

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.²⁸

2) Kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT)²⁹

a) Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan

b) Kepesertaan :

Penerima upah selain penyelenggara negara:

- Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan
- Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan

Bukan penerima upah

- Pemberi kerja
- Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
- Pekerja bukan penerima upah selain poin 2

c) Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja/mandiri

d) Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib terdaftar.

²⁸ Undang-Undang No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

²⁹ [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html)

e) Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan.

f) Pendaftaran

Tabel 2. Cara Pendaftaran Jaminan Hari Tua

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
Cara Pendaftaran	Didaftarkan melalui perusahaan Jika perusahaan lalai, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan melampirkan : • Perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja • KTP • KK	Dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan baik sendiri-sendiri maupun melalui wadah
Bukti peserta	• Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas • Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran	• Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas • Kartu diterbitkan paling lama 7 hari

	diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan	setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan
Pindah perusahaan	Wajib meneruskan kepesertaan dengan menginformasikan kepesertaan JHTnya yang lama ke perusahaan yang baru	-
Perubahan data	Wajib disampaikan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan	Wajib disampaikan oleh peserta atau wadah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan

Tabel 3. Iuran dan Tata Cara Pembayaran

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
Besar Iuran	5,7% dari upah:	Didasarkan pada

	• 2% pekerja • 3,7% pemberi kerja	nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP • Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing
Upah yang dijadikan dasar	Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap	-
Cara pembayaran	• Dibayarkan oleh perusahaan • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	• Dibayarkan sendiri atau melalui wadah • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
Denda	2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan	-

c. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

1) Definisi

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan

yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.³⁰

2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada table sebagai berikut:³¹

Tabel 4. Tingkat Risiko Lingkungan Kerja

No.	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1.	tingkat risiko sangat rendah	0,24 % dari upah sebulan
2.	tingkat risiko rendah	0,54 % dari upah sebulan
3.	tingkat risiko sedang	0,89 % dari upah sebulan
4.	tingkat risiko tinggi	1,27 % dari upah sebulan
5.	tingkat risiko sangat tinggi	1,74 % dari upah sebulan

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan

³⁰ Undang-Undang No. 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

³¹ [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html)

manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

4. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

a. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun sebagai berikut:³²

1) Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

2) Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan *density rate* minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau

³² [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html)

akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali;

3) Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:

1. meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% atau
2. meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

4) Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta;

- a) meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan

minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau

- b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau
- c) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

5) Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.

6) Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:

- a) Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun
- b) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.

- c) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.
- 7) Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:
- a) Untuk 1 (satu) tahun pertama, manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun; dan
 - b) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun dihitung sebesar manfaat pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- 8) Formula manfaat pensiun adalah 1% (satu persen) dikali masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- 9) Pembayaran manfaat pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran manfaat pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- 10) Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat

berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.

11) Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

b. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua.

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila :

- 1) peserta mencapai usia 56 tahun
- 2) meninggal dunia
- 3) cacat total tetap

Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun; atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah.

- 1) Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
2. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan

Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta

- 2) Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
- 3) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 4) Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :
 - a) Janda/duda
 - b) Anak
 - c) Orang tua, cucu
 - d) Saudara Kandung
 - e) Mertua
 - f) Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
 - g) Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan

Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggungjawab perusahaan

C. Teori Kartu Diskon

1. Definisi

Kartu diskon atau biasa dikenal juga dengan *Member Card* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan discount dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* ini dalam bahasa Arab disebut dengan nama *Bitaqatu at-Tahfizh*.

Nurmadjito mengatakan, berbagai cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau mengutamakan meraih pangsa serta keuntungannya, dilakukan pelaku usaha dengan mengupayakan barang dan atau jasa (produk) yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau.³³ Salah satu caranya dengan mengadakan promosi kartu diskon.

Secara sederhana promosi dapat diartikan sebagaimana diungkapkan Rendra Widyatama dalam buku “Pengantar Periklanan” promosi adalah upaya menyampaikan suatu pesan tentang hal yang kurang dikenal sehingga menjadi dikenal publik.³⁴ Promosi adalah sarana paling ampuh dalam menarik dan mempertahankan pemasaran modern, tidak hanya memerlukan

³³ Ahmad Niru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 89-93

³⁴ Didih Suryadi, *Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2006), h. 61

pengembangan produk atau jasa yang baik, penetapan harga atau setiap tarif jasa yang menarik serta lancarnya promosi arus barang atau jasa menuju pelanggan harus menjadi prioritas utama. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Walaupun kualitas suatu produk sangat baik, bila konsumen belum pernah mendengar dan tidak yakin kalau produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya.³⁵

Philip Kotler dalam bukunya *Managemen Pemasaran*, alih bahasa Hendra Teguh dan Romy A. Rusly memaparkan bahwa, untuk memasarkan sebuah produk seorang produsen menggunakan kiat promosi konsumen, diantaranya dengan potongan harga dan hadiah.³⁶ Buchari Alma, dalam bukunya *Pengantar Etika Bisnis*, menjelaskan bahwa bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata, karena itu cara apapun oleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, asalkan tidak mengabaikan aspek moralitas dalam bisnis.³⁷ Dalam persaingan bisnis yang sangat modern saat ini, perusahaan-perusahaan berlomba-lomba membuat konsumen agar lebih tertarik dengan produk-produk mereka. Harga yang lebih murah dengan mengadakan kartu diskon untuk konsumen dan member merupakan salah satu sarana promosinya.

³⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Press, 1997), h. 219

³⁶ Philip Kotler, *Managemen Pemasaran/Marketing Management*, alih bahasa Hendra Teguh dan Ronny A. Rusdy, Jilid II, (Jakarta: P.T. Prehallindo, 1998), h. 259.

³⁷ Buchari Alma, *Pengantar Etika Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), h. 12.

Pada prinsipnya dalam Islam mempromosikan suatu barang diperbolehkan. Hanya saja dalam promosi tersebut mengedepankan faktor kejujuran dan menjauhi penipuan.

Konsep promosi yang digunakan Rasulullah SAW. Ketika menjual, beliau tidak pernah melebih-lebihkan produk dengan maksud untuk memikat pembeli. Rasulullah SAW, menyatakan dengan tegas bahwa seorang penjual harus menjauhi dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Rasulullah SAW pun tidak pernah melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Sumpah yang berlebihan dalam promosi telah sejak dulu dianjurkan untuk menjauhi mengapa? Karena sumpah yang berlebihan, yang dilakukan hanya untuk mendapatkan penjualan yang lebih, tidak akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan.

2. Macam-macam Kartu Diskon

Kartu *member card* mempunyai beberapa macam, diantaranya adalah:³⁸

a. *Free Member card*

yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu.

b. *Special Member Card*,

yaitu yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja. Penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta membeli kartu.

³⁸ <http://www.admadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/diakses/>
diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

c. *Common Member Card*,

yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak. Penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang menegeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu.

Kedua macam *Member Card* tersebut didapat dengan cara membayar.

Dari fatwa Al-Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi Arabia setelah melakukan penelitian lebih jauh, mereka menyimpulkan bahwa kartu diskon atau *member card* itu terlarang untuk diterbitkan atau dimiliki karena beberapa alasan berikut:³⁹

1. Di dalamnya terdapat unsur *gharar* dan judi (taruhan), karena menyerahkan iuran keanggotaan atau uang administrasi tanpa mendapatkan timbal balik yaitu kartu tersebut ketika habis masa berlakunya kadang tidak digunakan oleh pelanggan, atau pelanggan menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan bayaran awal yaitu ia setorkan untuk penerbitan kartu. Seperti ini terdapat unsur *gharar* (spekulasi tinggi) dan taruhan (judi) padahal Allah Ta'ala berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya:

³⁹ <http://fiqihkontemporer99.blogspot.com/2012/hukum-member-card.html>. Diakses tanggal 20 Agustus 2017

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁰

2. Di Dalamnya mengandung riba jika diskon berasal dari pelanggan (si pemilik kartu) dan bisa jadi si penjual gagal memerikan diskon. Di sini hukumnya riba karena bisa jadi diskon yang diberikan melebihi setoran awal dalam pembuatan diskon.
3. Kartu diskon memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan saling cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dengan pelanggan yang tidak memiliki kartu. Bisa jadi pula pembeli bersikap terlalu boros dalam membelanjakan harta sampai membeli barang yang tidak diutuhkan karena hanya ingin memanfaatkan diskon saja.

D. Teori Hybird Contract (Akad Murakkabah)

1. Definisi

Kata *Hybird* (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut istilah *hibrida* digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (*hibridisasi* atau pembastaran) antara individu dengan genotipe berbeda. *Hybird contract* dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *Hybird contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad. Kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak lebih

⁴⁰ Q.S. An-Nisa` : 29

dari satu atau berlipat ganda. Dengan demikian multi akad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fiqh, kata *Hybird contract* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-`Uqud al-Murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *al-`Uqud al-Murakkabah* terdiri dari dua kata *al-Uqud* (bentuk jamak dari *`aqad*) dan *al-Murakkabah*. Kata akad dalam hukum Islam, disebut perjanjian dalam bahasa Indonesia dan disebut *contract* dalam bahasa Inggris. Kata akad terambil dari kata *aqada-ya`qidu-`aqdan* (ikatan), *al-syadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan). *Al-`aqd* juga bermakna *al-`ahd* (janji) atau *al-mitsaq* (perjanjian). Adapun *al-`uqdah* (jamak *al-uqud*) adalah objek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Basya, menjelaskan bahwa sebagai istilah yang sering disebut dalam hukum Islam, akad (perjanjian) merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁴¹

Sedangkan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam`u* (*mashdar*), yakni mengumpulkan atau menghimpunan. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang dibawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian

⁴¹ Ali Amin Isandiar, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hyird Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: STAIN Pekalongan), h. 223

para ulama fikih (dalam konteks akad) ialah himpunan beberapa akad sehingga disebut dengan satu nama akad.

2. Landasan Hukum *Hybird Contract*

Status hukum *hybird contract* atau multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *ba`i* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *ba`i* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, akan tetapi jika menikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syatiby, menurutnya:

الا ستقراء من الشرع عرف ان اللا اجتماع تأثير في احكام لاتكون حالة الانفراد.

Artinya: “penelitian terhadap hukum Islam menunjukan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri”.⁴²

⁴² Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* dalam <http://muhsin.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangunnya tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Ada tiga hadis Nabi Saw yang menunjukkan larangan multi akad dalam tiga kasus saja, terkait dengan larangan penggunaan multi akad. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan yaitu, *Pertama*, larangan *bai`ataini fi bai`atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), *Kedua*, larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan), *Ketiga*, larangan *bay` dan salaf* (jual beli dan akad pemesanan barang).

Menurut Nazih Hammad dalam kitabnya: *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* dinyatakan bahwa kebolehan multi akad berlaku umum, sedangkan beberapa hadits Nabi maupun nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad. Sedangkan menurut Hasanuddin, *masalah* yang didapat dengan mengkomodasi kebolehan multi akad (*ta`addud al-`uqud fi shafqah wahidah*) adalah ketika pratisi ekonomi dapat mengaplikasikan syari`ah sesuai dengan perkembangan zaman.⁴³

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Salafiyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah

⁴³ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari`ah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Ihkam*, Vol. 11 (Juni 2016), h. 204

sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari multi akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya.

Sebagaimana dikutip dari Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Hukum asal *syara`* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak boleh diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu, karena itu, kasus yang dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperoleh dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi semua manusia.⁴⁴

⁴⁴ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam..* diakses tanggal 20 Agustus 2017.

3. Macam-Macam *Hybird Contract*

Adapun jenis *hybird contract* atau multi akad, menurut al-Imrani sebagaimana dikutip Ali Amin, terbagi dalam lima macam, yaitu *al-`uqud al-mutaqabilah*, *al-`uqud al-mujtami`ah*, *al-`uqud al-mutanaqhidah* wa *al-muntanafiyah*, *al-`uqud al-mukhtalifah*, *al-`uqud al-mutanajisah*. Adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut.⁴⁵

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-`uqud al-mutaqabilah*)

Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan. *al-`uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain akad satu bergantung dengan akad yang lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya, misalnya akad pertukaran (*mu`awadhah*) dengan akad *tabarru`* antara akad *tabarru`* dengan akad *tabarru`* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath `aqd bi` aqd*).⁴⁶

⁴⁵ Ali Amin Isandiar, *Analisis Fiqh Muamalah..* h. 214

⁴⁶ Ali Amin Isandiar, *Analisis Fiqh Muamalah..* h. 214-215

b. Akad Berkumpul (*al-`uqud al-mujtami`ah*)

Al-`uqud al-mujtami`ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami`ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad Berlawanan (*al-`uqud al-mutanaqhidah wa al-muntanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqhidah*, *al-mutadhadah*, *al-muntanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqhidah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti etimologi dari *mutanaqhidah* adalah hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanaqhidah* adalah manafikan, lawan dari menetapkan.⁴⁷

⁴⁷ Ali Amin Isandiar, *Analisis Fiqh Muamalah..* h. 215

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad (*`uqud murakkabah*) yang *mutanaqhidah*, *mutadhadah*, *muntanafiyah*, yaitu:

- 1) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setia dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.
- 2) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal berlawanan, karena dua sebab saling menafsirkan akad menimbulkan akibat yang saling menafsirkan atau menimbulkan akibat yang saling menafsirkan pula.
- 3) Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.
- 4) Haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad.
- 5) Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan ijarah.

Pertama, mengatakan kedua akad karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atau yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

E. Teori Maslahah Mursalah

1. Definisi

Maslahah berasal dari kata *salaha* (صَلَح) dengan penamahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari baik adalah buruk atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صَلَح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁴⁸

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nashsh* atau *Ijma`* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah*. Dalam pada itu setiap illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*). Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nash yang didalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁴⁹

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 324

⁴⁹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 206

Sedangkan *al-maslahah al-mursalah* menurut Asy Syatibi salah seorang ulama mazdhab Maliki mengemukakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang disertakan bukti nash khusus namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Maka prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan. Mengambil kesimpulan oleh Rachmat Syafe'i terhadap pendapat Asy Syatibi yaitu "kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil nash khusus, melainkan menghasilkan hukum qoth'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukan qoth'i.

2. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Dengan tegas al-Buthi mengatakan masalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria atau memenuhi beberapa syarat yang diistilahkan dengan *Dlawabith al-Maslahah* berikut kelima syarat-syarat tersebut:⁵⁰

- a. Termasuk kedalam cangkupan *al-Maqasid al-Syar'iyyah* yang lima, yaitu setiap masalah yang termasuk kedalam *maqasid syari'yyah* (yang lima) yang tidak terdapat dalil tentangnya, baik macamnya, jenisnya yang persis atau mendekatinya, juga tidak ada dalil yang mengharuskan atau membatalkan.

⁵⁰ Abbas Arfan, *Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (analisis kitab Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*, Jurnal de jure Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 1, (Juni 2013). h. 92.

- b. Tidak bertentangan dengan *al-Qur`an*.
- c. Tidak bertentangan dengan *al-Sunnah*.
- d. Tidak bertentangan dengan *Qiyas*.
- e. Tidak bertentangan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat/dan lebih penting.

3. Macam-macam Maslahah Mursalah

Berdasarkan dari beberapa pengertian maslahah mursalah, para ahli Ushul Fiqih mengemukakan beberapa macam pembagian maslahah, jika dilihat dari beberapa segi:

- a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:⁵¹

1) *Mashlahah al-Dharuriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk keutuhan tersebut, Allah mensyari`atkan agama yang wajib

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). h. 115-116

dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang berkaitan dengan itu, seperti syari'at *qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum-minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh karena itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan

beragai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyari`atkan hukum pencuri dan perampok.

2) *Mashlahah al-Hajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dijatuhkan kepada dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang terbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu`amalah diperolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay` al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara`ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semua ini disyari`atkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.

3) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

b. Dilihat dari segi masalah menurut syara'.⁵²

1) *Maslahah al-Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai hukuman atas orang yang meminum-minumam keras dalam hadits Rasulullah SAW hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengemalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis. Contoh lain masalah menjaga agama, nyawa, keturunan (juga maruah), akal dan nyawa. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman huddud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), hukuman sabetan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*,.. h. 351

2) *Mashlahah al-Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara`, karena bertentangan dengan ketentuan syara`. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khamr untuk menghilangkan stress, masalah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya. Contoh lain terkait dengan hukuman penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin 60 orang dibanding memerdekakan budak.

3) *Mashlahah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara` dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara` melalui dalil yang rinci. Contoh bagi masalah ini adalah yang telah dibincangkan oleh ulama` ialah seperti membukukan al-Qur`an, hukum qisas terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Mashlahah al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara`, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama Ushul Fiqih (masa itu) tidak dapat menemukan contoh pasti.

Bahkan imam as-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

- b) *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Yuridis Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon

Penelitian tentang pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon yang dibahas oleh peneliti adalah program terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan. Pengadaan Kartu BPJS ketenagakerjaan sebagai kartu diskon dengan potongan harga yang ditawarkan mulai dari 10% sampai 70% dari harga awal. Hanya dengan memperlihatkan kartu BPJS Ketenagakerjaannya, peserta akan mendapatkan potongan harga untuk semua transaksi pembelian produk atau jasa dari pelaku usaha yang sudah bekerja sama *co marketing* dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada saat ini, kita menggunakan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkannya. Misalnya kartu diskon belanja, *ATM Card* atau *Credit Card* dan *Debit card*. Hal ini dalam perdagangan telah menjadi suatu hal yang biasa, karena kita tidak lagi merasa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah sesuatu yang tidak biasa.

Namun, disisi lain khususnya dalam sistem muamalah umat islam hal ini memiliki dampak yang berakibat sedemikian rupa. Akibat tersebut dapat bertentangan hukum Islam bahkan dampak buruk di masyarakat luas. Tergantung dari jenis dan sifat transaksi yang dilakukan. Seperti halnya pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon.

Sejatinya, diskon adalah salah satu strategi promosi yang dilakukan untuk mendongkrak penjualan dengan berbagai macam cara. Tujuan pokok dari cara tersebut seolah-olah barang yang berlabel diskon adalah barang yang murah dan kesempatan terbatas yang akan sangat menguntungkan apabila pelanggan membelinya, seolah-olah pelanggan akan merugi jika meninggalkan kesempatan emas itu. Pada dasarnya dulu diskon adalah murni dan benar-benar merupakan potongan yang diberikan penjual kepada pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Tapi dalam perkembangannya diskon telah menjadi strategi dalam pemasaran, khususnya banyak retail yang sudah meninggalkan norma etis maupun keabsahan jual beli itu sendiri. Potongan harga sah dalam syariah apabila pemberian

potongan harga itu diberikan karena kebaikan hati penjual kepada pembeli ataupun dengan alasan-alasan tertentu selama itu tidak melanggar syariat Islam.

Kartu jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian dasar jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Manfaat yang diperoleh dari jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Meningkatnya profitabilitas tentulah menggunakan strategi salah satunya strategi pemasaran dengan menggunakan kartu member atau kartu diskon yang digunakan oleh perusahaan BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan kartu jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Selain keuntungan yang didapatkan oleh pihak perusahaan tentulah pemilik kartu juga mendapatkan keuntungan dari penggunaan kartu diskon tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Undang-Undang No 46 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Hari Tua diatur mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan UU No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Pasal 16

Manfaat Pensiun berupa:

- a. pensiun hari tua;
- b. pensiun cacat;
- c. pensiun Janda atau Duda;
- d. pensiun Anak; atau
- e. pensiun Orang Tua.

2. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan UU No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 22

- a. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- b. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- c. Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
- d. Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- e. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
- f. Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
- g. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- a. Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah.
- b. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) janda;
 - 2) duda; atau
 - 3) anak.
- c. Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat b. tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - 1) keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - 2) saudara kandung;
 - 3) mertua; dan
 - 4) pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja.

- d. Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

- a. Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.
- b. Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan paparan pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam undang-undang yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan tidak ada yang menyebutkan secara jelas tentang kartu jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai kartu diskon bagi peserta atau anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Pada prinsipnya kartu diskon atau *member card* mempunyai beberapa macam, diantaranya adalah:

1. *Free Member card*

Yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu.

2. *Special Member Card*

Yaitu yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja. Penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta membeli kartu.

3. *Common Member Card*

Yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak. Penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang menegeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu.

Dari fatwa Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi Arabia setelah melakukan penelitian leih jauh, mereka menyimpulkan bahwa kartu diskon atau *member card* itu terlarang untuk diterbitkan atau dimiliki karena beberapa alasan berikut:⁵³

3. Di dalamnya terdapat unsur *gharar* dan judi (taruhan), karena menyerahkan iuran keanggotaan atau uang administrasi tanpa mendapatkan timbal balik yaitu kartu tersebut ketika habis masa berlakunya kadang tidak digunakan oleh pelanggan, atau pelanggan menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan bayaran awal yang ia setorkan untuk peneritan kartu. Seperti ini terdapat unsur *gharar* (spekulasi tinggi) dan taruhan (judi) padahal Allah Ta'ala berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿١٦﴾

⁵³ <http://fiqihkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>. Diakses tanggal 20 Agustus 2017

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵⁴

4. Di dalamnya mengandung riba jika diskon berasal dari pelanggan (si pemilik kartu) dan bisa jadi si penjual gagal memberikan diskon. Di sini hukumnya riba karena bisa jadi diskon yang diberikan melebihi setoran awal dalam pembuatan diskon.
5. Kartu diskon memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan saling cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dengan pelanggan yang tidak memiliki kartu. Bisa jadi pula pembeli bersikap terlalu boros dalam membelanjakan harta sampai membeli barang yang tidak diutuhkan karena hanya ingin memanfaatkan diskon saja.

Keputusan Majma` Al-Fiqh Al-Islami (devisi ikh OKI), No. 127 maskapai penerangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang murah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma.⁵⁵

⁵⁴ Q.S. An-Nisa` : 29

⁵⁵ Keputusan Majma` Al-Fiqh Al-Islami (Devisi Fiqih OKI) No. 127 (1/14) 2003

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon

1. Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon Prespektif *Hybird Contract* (Akad Murakkabah)

Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dari seorang pekerja, dan suatu kewajiban bagi pengusaha. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian dasar jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.⁵⁶

Seiring dengan adanya jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi para pekerja, menuntut agar para perusahaan di bidang tenaga kerja untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Munculnya produk-produk baru di BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan kesulitan dalam penerapan prinsip syariah terutama dalam aspek kesesuaian dengan akad.

Untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, salah satunya adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa digunakan sebagai kartu diskon merupakan

⁵⁶ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2011 Nomor 116).

produk terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan ternyata mengandung beberapa akad dalam satu transaksi atau yang sering disebut sebagai multi akad. Dalam kartu tersebut terdapat akad sebagai kartu jaminan sosial ketenagakerjaan apabila terjadi kecelakaan kerja dan sebagai kartu diskon belanja maupun menginap di hotel bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Multi akad merupakan modifikasi beberapa akad lebih dari satu dalam satu transaksi. Kebolehan memodifikasi akad harus didasarkan pada keabsahan yang berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, memodifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan hadits. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka beberapa akad tidak boleh melebur jadi satu.

Dalam melakukan modifikasi akad, secara umum ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu: *Pertama*, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersil (*mu`awadlah*). *Kedua*, memberlakukan akad yang bersifat komersil (*mu`awadlah*) dengan akad derma (*tabarru`*). Dan *Ketiga*, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabbaru`*).⁵⁷

Multi akad hasil modifikasi merupakan bagian dari muamalah secara umum, Sebagaimana dikutip dari Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama

⁵⁷ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)",... h. 211

kecuali yang disyariatkan. Hukum asal *syara`* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak boleh diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu, karena itu, kasus yang dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.⁵⁸

Dalil Al-Qur`an yang membolehkan modifikasi multi akad adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah:1,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Ada tiga hadis Nabi Saw yang menunjukkan larangan multi akad dalam tiga kasus saja, terkait dengan larangan penggunaan multi akad. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan yaitu, *Pertama*, larangan *bai`ataini fi bai`atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), *Kedua*, larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan), *Ketiga*, larangan *bay` dan salaf* (jual eli dan akad pemesanan barang).

Menurut Nazih Hammad dalam kitabnya: *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* dinyatakan bahwa kebolehan multi akad berlaku umum,

⁵⁸ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam..* diakses tanggal 20 Agustus 2017.

sedangkan beberapa hadits nabi maupun nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad. Sedangkan menurut Hasanuddin, *masalah* yang didapat dengan mengakomodasi kebolehan multi akad (*ta'addud al-`uqud fi shafqah wahidah*) adalah ketika pratisi ekonomi dapat mengaplikasikan syari'ah sesuai dengan perkembangan zaman.⁵⁹

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Salafiyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari multi akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya.

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperoleh dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi semua manusia.⁶⁰

Implementasi modifikasi multi akad pada kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon adalah untuk memberikan kemudahan bagi para peserta

⁵⁹ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)",... h. 204

⁶⁰ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam..* diakses tanggal 20 Agustus 2017.

untuk mendapatkan potongan harga untuk semua transaksi pembelian produk atau jasa dari pelaku usaha yang sudah bekerja sama dengan *co marketing* dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dari kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pelaku usaha ini diharapkan dapat menguntungkan seluruh tenaga kerja maupun perusahaan, akad dilakukan oleh perusahaan BPJS Ketenagakerjaan, peserta atau tenaga kerja dengan objek akadnya yaitu kartu diskon. Hal ini sesuai dengan rukun akad bahwa pelaksanaan akad agar betul-betul dapat mengikat haruslah terpenuhi semua rukun akad.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun akad yang membentuk akad itu ada empat yaitu:⁶¹

- a. Para pihak yang membentuk akad (*al-aqidam*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-aqad*)
- c. Objek akad (*mahallul aqad*), dan
- d. Tujuan akad (*maudhu al-aqd*).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan pemberlakuan multi akad pada pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon lebih menganut pada *Al-`uqud al-mujtami`ah* (akad yang terkumpul) adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami`ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berada disalah satu akad terdapat dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam

⁶¹ Ghufroon A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2002), h. 81

satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Modifikasi akad ini diimplementasikan pada produk kartu BPJS Ketenagakerjaan jaminan sosial sebagai kartu diskon.

2. Pemanfaatan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Kartu Diskon

Prespektif *al-Maslahah al-Mursalah*

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam setiap kehidupannya dan asy-Syatibi menggunakan istilah *maslahah* untuk menggambarkan tujuan syariat tersebut. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi mengandung makna bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *maslahah* akan mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktifitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi.

Maslahah al-Mursalah digunakan untuk menjawab kasus atau permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan hidup manusia,

akan tetapi belum terdapat hukum yang diputuskan secara pasti tentang permasalahan terseut. as-Syatibi menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*al-mashalih-al-`ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangannya, menjadi *maqashid al-syariah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu `illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatil lil`alamin*.⁶²

Maslahah Mursalah merupakan penetapan suatu hukum dan tidak ada dalil syara` didalamnya yang menunjukan dianggap atau tidaknya kemaslahatan. Artinya bahwa penetapan suatu hukum tersebut tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.⁶³

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, namun hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syara` (dalam menetapkan

⁶² Nur Kholis, Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer, *Jurnal Al-Mawarid*, edisi X (2003), h. 169

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Terj. Faiz el Muttaqin., h. 110

hukum).⁶⁴ Sementara itu Wahbah Zuhaili mendefinisikan *masalah mursalah* seagi karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari`at dan tujuan-tujuannya, namun tidak terdapat dalil secara spesiik yang mengukur atau menolaknya, dengan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan *masfsadah* (kerusakan).

Dari pengertian beberapa pendapat diatas dapat diambil satu pemahaman bahwasanya *masalah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinatakan oleh *nash*, yang apabila dikerjakan jelas membawa kemaslahatan yang bersifat umum, dan apabila ditinggalkan jelas menghindarkan dari *mafsadah* yang bersifat umum pula.

Jika dilihat dari pengertian tersebut pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa sebagai kartu diskon bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah mempunyai kartu anggota BPJS Ketetenagakerjaan, ditinjau dari *masalah mursalah* tentu sesuai dengan teori *masalah mursalah* tersebut. Pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah hal baru yang dibentuk atas dasar upaya melakukan inovasi produk dan layanannya bagi peserta baik perusahaan ataupun tenaga kerja. Selain bisa digunakan langsung dirumah sakit apabila mengalami kecelakaan kerja, kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa digunakan untuk belanja ataupun menginap dihotel

⁶⁴ Amir Syariuddin, *Ushul Fiqh*, h. 345

bagi peserta dengan fasilitas diskon melalui kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat dari permasalahan pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon masalah disebut sebagai *masalah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat segai berikut ini:

- a. Harus benar-benar merupakan mashlahah, atau hukum mashlahah yang bersifat fikiran. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pementukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemalahatan dan menolak kemudharatan.
- b. Berupa mashlahah umum, bukan mashlahah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudharat dari mereka, dan ukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasi mashlahah secara khusus kepada amir atau kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemashlahatanya. Jadi mashlahah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.⁶⁵
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atas dasar ketetapan nash dan ijma`.

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, H. 127

Jika dilihat dari tingkatan *masalah*, pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya kartu untuk berobat yang bisa langsung digunakan di rumah sakit apabila mengalami kecelakaan kerja, tetapi saat ini kartu BPJS Ketenagakerjaan bisa juga digunakan untuk kartu diskon belanja ataupun menginap di hotel, termasuk dalam tingkatan *Maslahah Hajiyyah*. Adapun yang dimaksud dengan *Maslahah Hajiyyah*, adalah kemaslahatan yang pada tingkat keutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah Hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok, tetapi tidak secara langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.⁶⁶

Pemanfaatan kartu BPJS bisa digunakan sebagai kartu diskon dinilai dapat memberikan kemudahan bagi para peserta untuk mendapatkan potongan harga untuk semua transaksi pembelian produk atau jasa dari pelaku usaha yang sudah bekerja sama *co marketing* dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dari kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pelaku usaha ini diharapkan dapat menguntungkan seluruh peserta baik dari tenaga kerja maupun perusahaan. Walaupun keberadaan kartu diskon dinilai

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 349.

tidak terlalu dasar atau tingkat *dharuri* bagi kehidupan manusia karena pada dasarnya kartu BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Dilihat dari segi adanya keserasian (*munasib*) dan kesahajaan anggapan baik oleh akal itu dengan syara` dalam menetapkan hukum. Maka keberadaan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon sebagai sarana bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan potongan harga untuk semua transaksi pembelian produk atau jasa dari pelaku usaha yang sudah bekerja sama *co marketing* dengan BPJS Ketenagakerjaan maka dapat dikatakan, bahwa pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon termasuk dalam *Maslahah al-Mursalah*. Salah satu jenis mashlahah yaitu, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara` dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara` melalui dalil-dalil yang rinci.⁶⁷

Kehadiran kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon harus memenuhi syarat dan ketentuan sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah kemaslahatan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai dasar hukum, para ulama sangat berhati-

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 86.

hati dalam hal ini, sehingga tidak terbuka untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan. Untuk itu mereka menetapkan 3 (tiga) syarat dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum, adapun tiga syarat tersebut seagai berikut:⁶⁸

b. *Mashlahah* tersebut merupakan *mashlahah* yang nyata (hakiki)

Sebuah *mashlahah* bukan ditetapkan berdasarkan dengan dugaan (*zonny*) yaitu suatu ketentuan hukum (tidak ada Nash-Nya) yang bilamana diterapkan benar-benar dapat mendapatkan kebaikan yang nyata dan dapat menghilangkan *mudhorot*. Adapun ketika ketentuan hukum (yang tidak ada Nash-Nya) yang bilamana diterapkan, diduga akan menimbulkan kenaikan dan menghilangkan atau menolak kemudlorotan, maka katentuan itu disebut *Mashlahah* yang *dzonny*.

Kemaslahatan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon sejatinya kemaslahatan yang nyata adanya, dengan keberadaan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon ini mempermudah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan potongan harga saat menginap di hotel serta berbelanja di beberapa pusat perbelanjaan.

c. *Mashlahah* tersebut berlaku secara umum

Mashlahah merupakan bukan atau tidak ersiat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 85.

kebanyakan umat manusia pada umumnya. Sama halnya dengan pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon dimana kemaslahatan yang dapat berupa para peserta mendapatkan potongan harga bagi pemegang kartu BPJS saat menginap di hotel serta berbelanja di beberapa pusat perbelanjaan, cukup dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Berlaku bagi seluruh pemegang kartu BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya seseprang saja.

d. Tidak bertentangan dengan *Nash*

Pembentukan hukum berdasarkan *mashlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *Nash* atau *Ijma`*. Walaupun tidak ada dasar hukum atau dalil yang secara khusus tentangnya dalam *Nash*. Dengan berbagai kemaslahatan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon tidak ada pertentangan dengan hukum atau prinsip hukum dalam *Nash*, karena kartu diskon BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang baru adanya dan diharapkan memiliki kemaslahatan yang mutlak bagi pemegang kartu atau peserta BPJS Ketenagakerjaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan seagaimana uraian berikut:

1. Pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon bahwa di dalam undang-undang yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan tidak ada yang menyebutkan secara jelas tentang kartu jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan sebagai kartu diskon bagi peserta atau anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Kartu jaminan sosial BPJS Ketengakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian dasar jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota

keluarganya. Manfaat yang di peroleh dari jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemberlakuan muti akad pada pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon lebih menganut pada *Al-`uqud al-mujtami`ah* (akad terkumpul) adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami`ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di salam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang bereda hukum atas satu ojek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang bereda. Modifikasi akad ini pada diimpelentasikan pada produk kartu BPJS Ketenagakerjaan jaminan sosial seagai kartu diskon. Menurut Keputusan Majma` Al-Fiqh Al-Islami (devisi ikih OKI), No. 127 maskapai penerangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang murah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma.

Tinjauan *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon. Dilihat dari segi adanya keserasian (*munasib*) dan kesahajaan anggapan baik oleh akal itu dengan syara` dalam menetapkan hukum. Maka keberadaan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon dinilai dapat memberikan

kemudahan sebagai sarana bagi peseta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan potongan harga untuk semua transaksi pembelian produk atau jasa dari pelaku usaha yang sudah bekerja sama *co marketing* dengan BPJS Ketenagakerjaan maka dapat dikatakan, bahwa pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon termasuk dalam *Maslahah al-Mursalah*.

B. Saran

Dari hasil analisis data dan berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait penelitian ini. dalam sejumlah saran sebagai berikut:

Pertama, bahwa kajian tentang pemanfaatan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai kartu diskon, bisa dijadikan landasan bagi umat Muslim khususnya di Indonesia yang berinteraksi dengan modifikasi multi akad dua transaksi dalam satu akad. Sehingga dapat lebih memperhatikan dampak baik atau buruk terhadap penggunaan multi akad dalam transaksi yang dilakukan oleh pengusaha atau badan usaha yang menawarkan produknya, salah satunya yaitu kartu diskon.

Kedua, kepada peneliti selanjutnya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif serta menyempurnakan perihal yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Alma, Buchari. *Pengantar Etika Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1997.
- Mas`adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Graaindo Persada, 2002
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publising, 2002.
- Isandiar, Ali Amin. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hyird Contract Model dan Penerapan Pada Lemaga Keuangan Syariah Pekalongan*: STAIN Pekalongan.
- Keputusan Majma` Al-Fiqh Al-Islami (Devisi Fiqih OKI) No. 127 (1/14) 2003
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kotler, Philip. *Managemen Pemasaran/Marketting Management*, alih bahasa Hendra Teguh dan Ronny A. Rusdy, Jilid II, Jakarta: P.T. Prehallindo, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhmmad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Niru, Ahmad dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2009.

Suryadi, Didih. *Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan*, Yogyakarta: Tugu Publisir, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Press, 1997.

Uwiyono, Aloysius. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Wahyudi, Eko. Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Skripsi, Jurnal dan Hasil Penelitian

Arfan, Abbas. *Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (analisis kitab Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*, Jurnaldejure Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 1, (Juni 2013).

Kholis, Nur. Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Prolematika Kontemporer, *Jurnal Al-Mawarid*, edisi X (2003).

Susanto, Burhanuddin. "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Ihkam*, Vol. 11 (Juni 2016).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Internet

Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam* <http://muhsin.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/>.

<http://fiqihkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>.

<http://www.admadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html)

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html)

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html)

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG RI No. 40 TAHUN 2004 Tentang Jaminan Sosial

BAB VI PROGRAM JAMINAN SOSIAL Bagian Kesatu Jenis Program Jaminan Sosial Pasal 18

Jenis program jaminan sosial meliputi :

- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan hari tua;
- d. Jaminan pensiun; dan
- e. Jaminan kematian.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan Pasal 19

1. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
2. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 20

1. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2. Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.
3. Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

Pasal 21

1. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
3. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22

1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

3. Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden

Pasal 23

1. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan Kompensasi.
4. Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 24

1. Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Pasal 25

Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang dijamin oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 27

1. Besarnya jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
2. Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
3. Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
4. Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala.
5. Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 28

1. Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang wajib membayar tambahan iuran.
2. Tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

**PERATURAN PEMERINTAH RI No. 46 TAHUN 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua**

**BAB IV
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Hari Tua**

Pasal 22

1. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
2. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
3. Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
4. Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
5. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
6. Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
7. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

1. Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah.
2. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. janda;
 - b. duda; atau
 - c. anak.
3. Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - b. saudara kandung
 - c. mertua; dan
 - d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja.

4. Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

1. Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.
2. Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

PERATURAN PEMERINTAH RI No. 45 TAHUN 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

BAB III

MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu

Penerima Manfaat Pensiun

Pasal 14

1. Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas:
 - a. Peserta;
 - b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. paling banyak 2 (dua) orang Anak; atau
 - d. 1 (satu) orang Orang Tua.
2. Anak Peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah terputusnya hubungan pernikahan istri atau suami yang telah terdaftar dinyatakan sah atau setelah Peserta meninggal dunia dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
3. Dalam hal terjadi perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun, Peserta harus menyampaikan perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
4. Perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun tidak dapat dilakukan setelah Peserta:
 - a. menerima Manfaat Pensiun pertama; atau
 - b. meninggal dunia kecuali untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

6. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima Manfaat Pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris.
7. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, perselisihan penetapan ahli waris diselesaikan melalui pengadilan.

Bagian Kedua

Usia Pensiun

Pasal 15

1. Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
3. Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
4. Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Bagian Ketiga

Manfaat Pensiun

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Manfaat Pensiun berupa:

- a. Pensiun hari tua;
- b. Pensiun cacat;
- c. Pensiun janda atau duda;
- d. Pensiun anak; atau
- e. Pensiun orang tua.

Pasal 17

1. Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
 - b. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
2. Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
3. Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
4. Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
5. Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 18

1. Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
2. Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
3. Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.

Paragraf 2

Manfaat Pensiun Hari Tua

Pasal 19

1. Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
2. Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
3. Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun.
4. Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat Peserta meninggal dunia.

Paragraf 3

Manfaat Pensiun Cacat

Pasal 20

1. Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.
2. Besar Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
3. Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.
4. Hak atas Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap.
5. Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter penasehat, dokter yang merawat, dan/atau dokter pemeriksa.
6. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri.

7. Hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap.

Paragraf 4

Manfaat Pensiun Janda atau Duda

Pasal 21

1. Manfaat Pensiun Janda atau Duda diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
2. Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. Telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
4. Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
5. Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Paragraf 5

Manfaat Pensiun Anak

Pasal 22

1. Manfaat Pensiun Anak diterima oleh Anak dalam hal:
 - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
2. Besar Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda; atau
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk Janda atau Duda yang meninggal dunia atau menikah lagi.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung

Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:

- a. Telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
4. Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah:
 - a. Peserta meninggal dunia;
 - b. Janda atau Duda meninggal dunia; atau
 - c. Janda atau Duda menikah lagi.
 5. Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah.

Paragraf 6
Manfaat Pensiun Orang Tua
Pasal 23

1. Manfaat Pensiun Orang Tua diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak.
2. Besar Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
 - b. 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
4. Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
5. Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia.

PERATURAN PEMERINTAH RI No. 44 TAHUN 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

BAB IV
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN
Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan

Paragraf 1
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 25

1. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
2. Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3) Rawat inap kelas i rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - 4) Perawatan intensif;
 - 5) Penunjang diagnostik;
 - 6) Pengobatan;
 - 7) Pelayanan khusus;
 - 8) Alat kesehatan dan implan;
 - 9) Jasa dokter/medis;
 - 10) Operasi;
 - 11) Transfusi darah; dan/atau
 - 12) Rehabilitasi medik.
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - 3) Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 - 4) Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 - 5) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 - 6) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 - 7) Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 - 8) Beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
3. Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali oleh Menteri.
5. Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persentase Cacat berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 26

Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

Pasal 27

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

1. Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan Kerja, dianggap sebagai Pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2).
2. Untuk menghitung besarnya manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka magang atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap menerima Upah sebesar Upah terendah sebulan dari Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tempat yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.
3. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Iuran JKK bagi Peserta magang, siswa kerja praktek atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 29

Besarnya Iuran dan manfaat program JKK bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 30

1. Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Peserta penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang selanjutnya dimintakan penggantianannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Peserta bukan penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Peserta yang selanjutnya dimintakan penggantianannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Ketentuan mengenai tata cara penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

1. Dalam hal Peserta membutuhkan rawat inap, maka kelas perawatan di rumah sakit umum pemerintah/pemerintah daerah kelas I setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara.
2. Dalam hal Peserta memilih fasilitas rawat inap yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka Peserta dapat meningkatkan haknya dengan menggunakan asuransi tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Pasal 32

1. Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja pada saat kecelakaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
2. Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangannya.
3. Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan data Pekerjaanya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaanya yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
4. Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara mengikutsertakan Pekerjaanya hanya sebagian program saja dan tidak sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 33

1. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena di lokasi kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a bagi Peserta penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, sedangkan bagi Peserta bukan penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Peserta.
2. Dalam hal Pekerja menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta bukan penerima Upah dengan ketentuan biaya penggantian yang diberikan setara dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi di daerah setempat yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dalam hal penggantian biaya yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan, maka selisih biaya ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta bukan penerima Upah.

Paragraf 2
Jaminan Kematian
Pasal 34

1. Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Santunan berkala $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.
2. Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

Besarnya Iuran dan manfaat program JKM bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

PERATURAN PEMERINTAH RI No. 60 TAHUN 2015
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Pasal 1

Ketentuan pasal 26 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perogam Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada peserta apabila:
 - a. Peserta mencapai usia pensiun;
 - b. Peserta mengalami cacat total;
 - c. Peserta meninggal dunia.

- (2) Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usai pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta
- (3) Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dalam pasal 23 ayat (2)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri.



Daftar Riwayat Hidup
Curriculum Vitae

Data Pribadi / Personal Data		
	Nama <i>Name</i>	AFIFUDDIN
	Tempat, Tgl Lahir <i>Place, Date Of Birth</i>	Lamongan, 18 Mei 1995 <i>Lamongan, May 18 1995</i>
	Jenis Kelamin <i>Sex</i>	Laki-Laki <i>Male</i>
	Kebangsaan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
	Alamat <i>Address</i>	Ds. Dagan, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan
	Agama <i>Religion</i>	Islam <i>Moslem</i>
	Surat Elektronik <i>Email</i>	udindagan@gmail.com

Pendidikan Formal / Formal Education			
Tingkat <i>Level</i>	Tahun <i>Year</i>	Lembaga Pendidikan	Jurusan <i>Major</i>
SD <i>Elementary School</i>		MI Mambaul Ulum Dagan, Lamongan	-
SMP <i>Junior High School</i>		MTs Mambaul Ulum Dagan, Lamongan	-
SMA <i>Senior High School</i>		MA Tarbiyatut Tholabah Kranji, Lamongan	Bahasa (BHS)
Universitas <i>University</i>	2013 - 2017	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur	S-1 Hukum Bisnis Syariah

Malang, 16 November 2017
Hormat Saya

Afifuddin